

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN APIP TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Komponen SAKIP	Catatan	Tindak Lanjut	LINK EVIDEN
1	Perencanaan Kinerja	Secara umum seluruh kriteria sudah terpenuhi, akan tetapi masih perlu adanya penyempurnaan terutama pada dokumen perjanjian kinerja (PK) belum menetapkan kualitas/ kuantitas target yang ingin dicapai.	Perlu adanya penyempurnaan dokumen perjanjian kinerja (PK) penetapan target indikator kinerja program agar lebih dirasionalisasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga antara target kinerja dan tingkat capaian tersajikan real.	https://drive.google.com/file/d/1cX68a3DYdBmejUCPyGQbLlgpGvYh9ICb/view?usp=drive_link Keterangan: Perbaiki Tabel Sasaran Strategidan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Nomor KPG/KEP.009-DISPERKIM/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
2	Pengukuran Kinerja	1. Telah terdapat bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang bentuk pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas, namun belum terdapat bukti kertas kerja laporan berjenjangnya;	1. Melampirkan bukti kertas kerja pelaporan (sebagai bukti dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang dalam bentuk pelaporan tertulis) hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;	Link 1 (bukti kertas kerja pelaporan): https://drive.google.com/file/d/1rvPzonGSaz7k3TQlj946B9mio71zdqzQ/view?usp=sharing Link 2 (bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi): https://drive.google.com/file/d/1etYTZ3NboFZF6Q1kXv54MnUq5Joxvjt/view?usp=sharing
		2. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional;	2. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional	
		3. Belum terdapat indikasi terjadinya efesiensi penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan upaya pencapaian kinerja.		

3	Pelaporan Kinerja	1. Belum terdapat lembar hasil revidi APIP pada dokumen LAKIP sesuai ketentuan yang berlaku (Lampiran 111 Huruf C angka 1 Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah);	1. Membuat usulan Revidi atas LAKIP tahun berikutnya kepada Inspektorat	Link Eviden: https://drive.google.com/file/d/1WSD8WK7aTLHXttWH9WPWJYtGLGogzH6F/view?usp=sharing
		2. Bab 111 LAKIP belum menarasikan data perbandingan capaian kinerja dengan membandingkannya dengan target Internasional, nasional, dan regional (provinsi), LAKIP yang sudah di susun hanya menuangkan target RPJMN 2020-2024 tanpa penjelasan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023	2. Agar terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target nasional, regional (provinsi), serta menyajikan informasi permasalahan, hambatan/kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;	
		3. Laporan kinerja belum menginfokan secara memadai terkait efesiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	3. Pada BAB III LAKIP agar membuat analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Belum terdapat dokumen petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang khusus mengatur mekanisme evaluasinya;	1. Agar Membuat SOP yang khusus mengatur mekanisme evaluasi internal atas capaian kinerja organisasi;	Link SOP: https://drive.google.com/file/d/1uYYm8UnMe8aGn3a1ueq4GNme6x1OQNuv/view?usp=sharing Link menyertakan bukti dokumentasi dilakukanya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang: https://drive.google.com/file/d/1vq4JDtyNjRBoANp0Bqcu_MWtZarTjbl2/view?usp=sharing
		2. Belum terdapat bukti dokumentasi kertas kerja (Laporan tertulis hasil evaluasi capaian kinerja masing-masing unit kerja kepada Kepala Dinas) sebagai bukti dilakukanya evaluasi berjenjang terhadap pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung sampai kepada Kepala Dinas.	2. Agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukanya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Dinas.	